



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duka Komplek Perkantoran Ray IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/ 01 /PAUD/PTSP/ DPMPTSP-PP/I/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "MAWAR MERAH"
DESA GADABUNG KECAMATAN PANDIH BATU
KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0301220003397**, tanggal 3 Januari 2021;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/13/DISDIK-PAUD/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "MAWAR MERAH";
3. Rekomendasi Camat Pandih Batu Nomor : 420/09/Kec.PB/II/2021, tanggal 25 Februari 2021;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Pandih Batu Bidang Pendidikan Nomor : 422/14/02/Disdik/Korwil/II/2021, tanggal 24 Februari 2021;
5. Rekomendasi Kepala Desa Gadabung Nomor : 420/1/GDB/II/2021, tanggal 15 Februari 2021.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "MAWAR MERAH"

KESATU

- Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ANAK
Nama Kelompok Bermain : KB. MAWAR MERAH
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)
Nama Pemilik Lembaga : MUHSIC
Nama Kepala Sekolah : SULYANTI
Alamat : Jl. Poros C Kecamatan Pandih Batu
Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

- Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "MAWAR MERAH" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Menajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "MAWAR MERAH" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT

- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **6 Januari 2022** sampai dengan tanggal **6 Januari 2024**.

KELIMA

- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS,

LETING, S. Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau, di PULANG PISAU;
4. Camat Pandih Batu di PANDIH BATU;